

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA
NOTARIS MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh:

Farel Audric Baldwin
30302000135

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA
NOTARIS MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS**



Diajukan Oleh:

Farel Audric Baldwin
30302000135

Telah Disetujui Oleh

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.
NIDN. 0601128601

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.
NIDN. 0601128601

Pada Tanggal, 18 September 2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA
NOTARIS MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS**

Farel Audric Baldwin
30302000135

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Anggota

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.

Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN


Moto :

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."

Q.S. Al-Mujadilah (58):11

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Kedua Orang Tuaku
2. Civitas Akademisi UNISSULA.
3. Bangsa dan Negara



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Farel Audric Baldwin

Nim : 30302000135

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA
NOTARIS MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 November 2025

Farel Audric Baldwin
Nim. 30302000135

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Farel Audric Baldwin

Nim : 30302000135

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA NOTARIS MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 17 November 2025

Farel Audric Baldwin
Nim. 30302000135

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

*Alhamdulillah*hirabbil'amin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena iberkat irahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA NOTARIS MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumuliakhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H Selaku Kaprodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 17 November 2025

Penulis

Farel Audric Baldwin

Nim. 30302000135

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Penguji	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Surat Pernyataan Keaslian	v
Halaman Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xi
<i>Abstract</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	16

1. Pengertian Notaris.....	16
2. Kewenangan Notaris	21
3. Kewajiban Notaris dan Larangan Notaris	24
B. Tinjauan Umum tentang Akta	41
1. Pengertian Akta.....	41
2. Jenis Akta	42
3. Kekuatan Pembuktian Akta	48
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik	52
1. Pengertian Tindak Pidana	52
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	54
3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik	56
D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Hukum pidana Islam	60
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	60
2. Pengertian Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>)	62
3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Notaris Menurut KUHP Dan Undang-Undang Jabatan Notaris	66
B. Implementasi Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Akta Notaris	84
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
Daftar Pustaka.....	91

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana terhadap akta autentik yang dipalsukan berpijak pada beberapa landasan hukum utama. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta notaris menurut KUHP dan undang-undang jabatan notaris. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta notaris.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan pustaka. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pemalsuan akta notaris diatur dalam KUHP dan UU Jabatan Notaris. Notaris yang memalsukan akta dapat di jerat dengan Pasal 264 KUHP yang menyatakan bahwa pemalsuan akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama delapan tahun. dalam KUHP baru, pemalsuan kata autentik diatur dalam Pasal 392, dengan ancaman hukuman yang sama. Notaris juga dapat dikenakan sanksi administrative oleh Majelis Kehormatan Notaris dan sanksi perdata jika terlibat dalam pemalsuan dokumen notaril.

Kata Kunci : Pemalsuan, Akta, Notaris


ABSTRACT

Criminal liability for falsified authentic deeds is based on several main legal bases. Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN) and the Criminal Code (KUHP). The objectives to be achieved in this paper are to determine the law enforcement regulations against the crime of falsifying notarial deeds according to the Criminal Code and the law on the position of notary. To determine the implementation of law enforcement against the crime of falsifying notarial deeds.

The approach used in this research is a sociological-juridical approach. The research is descriptive analytical. The data used are primary and secondary data. The methods used to collect data in this research are field studies and library research. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative.

The research results show that forgery of notarial deeds is regulated in the Criminal Code and the Notary Law. Notaries who forge deeds can be charged with Article 264 of the Criminal Code, which states that forgery of authentic deeds can be subject to a maximum prison sentence of eight years. In the new Criminal Code, forgery of the word "authentic" is regulated in Article 392, with the same penalty. Notaries can also be subject to administrative sanctions by the Notary Honorary Council and civil sanctions if involved in forgery of notarial documents.

Keywords: Forgery, Deed, Notary



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat berwenang. Untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara efektif tentunya perlu organ penegak hukum memadai.¹

Pemerintah kemudian menciptakan profesi hukum untuk membantu mereka yang kurang memahami akan proses dan prosedur hukum yang harus mereka jalani dalam suatu perkara, agar menciptakan kesadaran bagi warga negara dan para pihak akan hukum. Profesi-profesi hukum yang dapat kita temui di sekitar kita meliputi antara lain advokat/pengacara atau Notaris/PPAT.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya sebagaimana di amankan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang

¹ Doddy Noormansyah, Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum Litigasi*, Volume 7 Tahun 2006, hlm 10.

Perubahan atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN).

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta otentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta².

Dengan demikian notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan sangat merugikan

² www.fairuzelsaid.wordpress.com/cyber-law-tanda-tangan-digital/ diakses pada tanggal 14 November 2025

para pihak. Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum.

Keterlibatan notaris dalam suatu perkara pidana disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti materiil, seperti identitas diri. Tidak dipungkiri bahwa ada pula notaris yang terlibat tindak pidana pada sebuah akta, seperti tindak pidana pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya.

Pemalsuan akta otentik terkandung suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat dengan akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti tetapi juga dengan faktor kepercayaan terhadap pejabat yang berwenang yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan membuat akta tersebut.³

Pertanggungjawaban pidana notaris/PPAT terhadap akta autentik yang dipalsukan berpijak pada beberapa landasan hukum utama. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjadi dasar hukum utama yang mengatur kewenangan dan pertanggungjawaban notaris. Pasal 84 dan 85 UUJN secara khusus mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan notaris, meskipun lebih berfokus pada sanksi perdata dan administratif.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1985), hlm. 62.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi landasan penting, khususnya dalam ketentuan Pasal 264 KUHP, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a) akta-akta otentik;
 - b) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat surat itu;
 - e) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku di tahun 2026 pemalsuan surat diatur dalam Pasal 392:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:
 - a. akta autentik;
 - b. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
 - c. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
 - d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat yang dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;
 - e. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan;
 - f. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
 - g. surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak

dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana sama pada ayat (1).

Sebagai contoh Putusan PN Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg dimana seorang notaris yang bernama Madiyana Herawati, SH.Sp.N Binti Maulana di pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Otentik” yang terdapat dalam Pasal 264 ayat (1).

Demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun didalam Undang-undang jabatan notaris (UUJN) tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengundang unsur unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.⁴

Berdasarkan permasalahan diatas penulis hendak melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Notaris Menurut KUHP Dan Undang-Undang Jabatan Notaris”**.

⁴ Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal.25.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta notaris menurut KUHP dan undang-undang jabatan notaris?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta notaris menurut KUHP dan undang-undang jabatan notaris.
2. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana, terutama di bidang pengetahuan mengenai pemalsuan akta notaris.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi masyarakat

Untuk menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang pemalsuan akta notaris.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangan pemikiran yang bisa mempermudah proses penanggulangan pemalsuan akta notaris.

- c. Bagi Penulis,

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

E. Terminologi

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”⁵. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817.

sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan⁶.

Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya⁷.

2. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸ Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁹

3. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* dan *Notariui* yaitu berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata *latijnse Notariaat*. Pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang

⁶ *Ibid*

⁷ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149.

⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. .25.

yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah Notaris sebenarnya berasal dari akta “*Notarius*” sesuai dengan nama pengabdinya yaitu *Notarius* yang ada pada jaman Romawi. Nama ini dimaksudkan untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Pendapat lain menyebutkan bahwa istilah Notaris berasal dari *Notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter (*lettermark*) yang menyatakan suatu perkataan.¹⁰

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberi definisi Notaris, yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”¹¹

4. Pengertian KUHP

Pengertian KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana

¹⁰ Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, 2016, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Surakarta: Cv. Indotama Solo, hlm. 95

¹¹ Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris

materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil¹².

5. Pengertian Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang jabatan notaris diatur tentang jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hal ini guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan suatu proses yang dilakukan untuk

¹² <https://Pasalkuhp.blogspot.com/2017/07/pengertian-dan-sejarah-kuhp-kitab.html>, diakses pada tanggal 14 November 2025

¹³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014> diakses pada tanggal 14 November 2025

menemukan aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini guna menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas dan mengikat.¹⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 56.

¹⁵ *Ibid*, hal. 205

- d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ Bahan hukum sekunder diperlukan dalam suatu penelitian hukum karena peneliti akan lebih mudah untuk memahami isu yang akan dibahas ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas tentang bahan-bahan hukum primer seperti komentar atas peraturan Perundang-Undangan dan komentar atas putusan hakim.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.¹⁸

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2015), hlm. 88

¹⁸ *Ibid.*, hlm 109

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Menurut Nazir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif²⁰ adalah metode yang bersifat interaktif,²¹ yaitu metode yang lebih

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Hal 7

²⁰ Sri Kusriyah, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, No. 1 Januari – April 2017, Hlm. 122

²¹ Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, hlm . 15-20.

menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan, Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum akta Otentik, Tinjauan Umum Pemalsuan Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta notaris menurut KUHP dan undang-

undang jabatan notaris dan hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta notaris dan bagaimana solusinya.

BAB IV

PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* dan *Notariui* yaitu berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata *latijnse Notariaat*. Pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah Notaris sebenarnya berasal dari akta “*Notarius*” sesuai dengan nama pengabdinya yaitu *No tarius* yang ada pada jaman Romawi. Nama ini dimaksudkan untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Pendapat lain menyebutkan bahwa istilah Notaris berasal dari *Notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter (*lettermark*) yang menyatakan suatu perkataan.²²

Di Indonesia, asal mula diaturinya mengenai Notaris diatur pada *Ordonantie* Stb. 1860 Nomor 3 dengan judul “*Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia*”, yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Juli 1860. Di Indonesia lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberi definisi Notaris, yaitu :

²² Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, *Op., CIt*, hlm. 95

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”²³

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa Notaris adalah pejabat yang mempunyai wewenang tertentu, artinya meliputi pembuatan akta otentik yang secara tegas sudah ditugaskan oleh Undang-Undang. Adapun pejabat lain yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pegawai Catatan Sipil dan Ketua Pengadilan Negeri. Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Pasal 1 (3) UUD RI Th 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, serta mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi

²³ Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris

pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.²⁴

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan Grosse n, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het

²⁴ A. Kohar, Op.,Cit, hlm. 64.

opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.”

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *Grosse* , salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.”

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*. Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum. Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata diterjemahkan menjadi Pejabat Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Kewenangan Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), Notaris bukan pegawai menurut Undang-Undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Notaris tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima *honorarium* sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.²⁵

Notaris mendapatkan kewenangan dari Undang-Undangan atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari Undang-Undang. Pasal 15 ayat (1)

²⁵ Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Bandung : Sumur Bandung, hlm 45

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *Grosse* , salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”²⁶

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

²⁶ Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dengan pernyataan ini dapat diketahui bahwa wewenang Notaris adalah bersifat umum (*regel*), dan wewenang para pejabat lainnya adalah ‘pengecualian’, artinya wewenang dari para pejabat lainnya untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas.²⁷

Dengan demikian secara umum wewenang Notaris meliputi empat hal, yakni:

- a. sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;
- b. sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

²⁷ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta, Erlangga, hlm 38.

- c. sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
- d. sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

3. Kewajiban Notaris dan Larangan Notaris

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat akan kepastian hukum, yaitu masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah semestinya dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik dari lembaga kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang Jabatan Notaris, bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

- d. mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasar Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. menerima magang calon Notaris.

Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Akta originali adalah akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan;
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu, “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Di dalam prakteknya, alasan lain yang membuat Notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:²⁸

- a. Apabila Notaris sakit, sehingga tidak dapat memberikan jasanya.
- b. Apabila Notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.

²⁸ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 97-98

h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka

Notaris bukan hanya berwenang melainkan juga wajib untuk memberikan grosse dari minuta-minuta akta yang disimpannya, kewajiban mana adalah merupakan kewajiban jabatannya sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap seluruh grosse akta yang dibuat oleh notaris itu mempunyai kekuatan eksekutorial dalam arti dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim? Mengenai pertanyaan ini tiada satu Pasal pun dari peraturan jabatan notaris yang dapat memberi jawaban, sehingga untuk mencari jawabannya berdasarkan peraturan hukum, penulis berpendapat sebagai jawabannya melihat dari peraturan hukum positif di luar P.J.N. Pasal 258 Rbg yang bersamaan isinya dengan Pasal 224 HIR dapat memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Pasal 258 Rbg berbunyi Grosse-grosse dari akta-akta hipotek dan dari surat-surat hutang yang berkepala kata-kata: “Atas Nama Sri Baginda Maharaja” mempunyai kekuatan hukum sama dengan keputusankeputusan hakim. Dalam pelaksanaannya apabila tidak dipenuhi secara suka rela, berlaku peraturan

dari bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa penyitaan itu diizinkan dalam suatu keputusan hukum.

Kata-kata “Atas Nama Sri Baginda Maharaja” pada ayat (1) tersebut di atas harus dibaca “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 224 HIR berbunyi sebagai berikut: Surat asli dari surat hipotek dan surat utang, yang diperbuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas Nama Undang-Undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim.

Dalam Pasal 224 HIR menerangkan, bahwa surat-surat yang dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial yang pasti untuk dieksekusikan seperti keputusan hakim, yaitu surat hipotek, hak tanggungan dan surat utang yang dilakukan di hadapan notaris (akta notaris) yang memakai kepalanya perkataan perkataan dahulu dipakai “Atas Nama Raja”, kemudian yang secara berturut-turut telah diubah menjadi “Atas Nama Republik Indonesia”, “Atas Nama Undang-Undang”, dan sekarang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Apabila surat-surat yang tersebut di atas tidak ditepati dengan jalan damai, maka akan dijalankan seperti keputusan hakim biasa, yaitu dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya orang yang

berutang itu diam atau tinggal atau memilih sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi mengenai paksaan badan (sandra gijzeling) hanya dapat dilakukan apabila sudah diizinkan dengan keputusan pengadilan negeri.

Dari penjelasan Pasal 224 HIR jo Pasal 258 Rbg, tampak dengan jelas bahwa hanya grosse dari akta hak tanggungan dan surat akta hipotek serta surat utang yang dibuat dalam akta notariil saja yang dapat disamakan dengan vonis pengadilan, atau dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim, sedang grosse-grosse dari akta notariil yang lain tidak ada disebut dalam Pasal ini mempunyai kekuatan eksekutorial.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain, hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan

pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris. Kewajiban ingkar

untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Bahwa Notaris mempunyai Kewajiban/Hak Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

a. Hak Ingkar Notaris (*verschoningrecht*)

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu

hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara.

Pasal 170 (1) KUHPerdara menegaskan bahwa Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.

Pasal 1909 KUHPerdara menegaskan juga bahwa “semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian”. Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian”. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, bahwa boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

b. Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*)

Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Dalam praktiknya, jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan Undang-Undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya Notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila Notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan untuk merahasiakannya.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm 90.

Kewajiban Ingkar suatu kewajiban untuk tidak bicara yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris telah bersumpah/berjanji antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan pula bahwa Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.


Penjelasannya bahwa “Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut”.

Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *Grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menempatkan

Kewajiban Ingkar Notaris sebagai suatu Kewajiban Notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun.

Ketika Notaris menggunakan kewajiban/hak ingkar, maka instansi yang melakukan pemeriksaan tidak perlu bertanya alasannya kenapa Notaris melakukannya, tapi karena perintah Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang. Dan jika dilakukan oleh Notaris, maka instansi yang bersangkutan wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan yang intinya Notaris telah menggunakan Kewajiban/Hak ingkar, dan tidak perlu diupayakan lagi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, misalnya dengan cara memanggil dan memeriksa saksi akta. Dalam ketentuan Undang-Undang (substansi Pasal/ayat) tersebut di atas, tidak disebutkan secara terukur dan normatif alasan-alasan bagi Notaris untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar. Kecuali Undang-Undang menentukan lain. Alasan-alasan untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar tergantung pada Notaris yang bersangkutan. Situasi dan nuansa ketika akta dibuat dan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka Notaris yang bersangkutan lebih tahu. Jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris telah menjalankan tugas/perintah jabatannya.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris, ada beberapa tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Larangan bagi Notaris tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:³⁰

- 
- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut
 - c. tanpa alasan yang sah;
 - d. Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - e. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - f. Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - g. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
 - h. Merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Notaris;
 - i. Menjadi Notaris pengganti;
 - j. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

³⁰ Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Produk dari seorang Notaris adalah akta, maka dalam hal ini Notaris ketika melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai prinsip kehatihatian dan ketelitian dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga tidak merugikan orang lain. Kehatihatian dan ketelitian sangat diperlukan dalam proses pembuatan akta. Sehingga, dalam menjalankan kewenangan, kewajiban serta larangannya, Notaris juga tidak terlepas dari adanya kode etik atau etika profesi yang harus dipatuhinya dan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan profesinya.

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangat penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.³¹

Dalam hal ini, Kode Etik Notaris adalah tuntutan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

³¹ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 133.

Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus”.

Pengaturan mengenai kode etik Notaris diperlukan sebab untuk mencegah atau dapat dikatakan sebagai pegangan Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebab seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sering mendapat banyak tantangan seperti ingin cepat memperoleh uang atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, hal tersebut akan berpengaruh terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Notaris berkewajiban untuk mempunyai sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Notaris, dan dilarang melakukan yang sebaliknya yang dapat menurunkan citra, wibawa maupun harkat dan martabat Notaris. Adanya kode etik Notaris

diharapkan Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela, tidak mengabaikan keluhuran martabat serta melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan.

Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu.

Menurut Kode Etik Notaris, Notaris dalam melakukan tugas dituntut agar menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban

umum, berbahasa Indonesia yang baik. Hal-hal tersebut diwajibkan oleh Kode Etik Notaris agar berperan dalam diri setiap Notaris, maka dapat dijumpai peranan bahwa perilaku profesional dan integritas moral sangat dominan.³²

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral yang mantap
- b. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
- c. sadar akan batas-batas kewenangannya
- d. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap

³² Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 108

keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.³³

B. Tinjauan Umum tentang Akta

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁴ Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.³⁵ Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdara tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti

³³ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei Juni 2004, hlm 25.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.149

³⁵ Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. .25

perbuatan³⁶. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

- a. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

2. Jenis Akta

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁶ Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hml. 29

a. Akta Otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:³⁷

- 1). Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

³⁷ Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 148.

- 2). Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- 3). Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³⁸

- 1). Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- 2). Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- 3). Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/ jabatan pejabat yang membuatnya data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
- 4). Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.

³⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3-4.

- 5). Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1). Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum

Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek notaris disebut akta rellas atau akta berita acara berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan notaris, dalam praktek notaris disebut akta pihak,

yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

- 2). Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang Ketika kepada para notaris masih diberlakukan peraturan jabatan notaris, Pengaturan pertama kali notaris Indonesia berdasarkan *Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl. 1860: 3), dan *Reglement ini berasal dari Wet op het Notarisambt* (1842), kemudian *Reglement* tersebut diterjemahkan menjadi PJN.³⁹
- 3). Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu:
 - a) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu
 - b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat

³⁹ Tan Thong Kie, *Op., Cit*, hlml. 362.

- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

b. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

- 1). Legalisasi

Yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

2). Waarmerken

Yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memhami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tandatangan.

3. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:⁴⁰

a. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum

⁴⁰ Habib Adjie, *Op.,Cit*, hlm. 72

yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

b. Formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan

para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Materiil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan

atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴¹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴²

⁴¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang, Setara Press, 2016), hlm. 57.

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 69.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “perbuatan criminal”

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴³
- b. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun

⁴³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁴⁴

- c. Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana, oleh karena itu harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri-ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Adapun 5 unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu:⁴⁵

- a. Harus ada sesuatu kekuatan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.
- f. Terdapat begitu banyak rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Setiap sarjana memiliki pendapat yang berbeda serta ada kesamaan pendapat. Seperti halnya Lamintang yang mengemukakan bahwa, “yang

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet.Kedua, (Jakarta PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm. 38.

dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan dari si pelaku harus dihapuskan.”⁴⁶ Adapun penjelasan mengenai unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:⁴⁷

- a. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).
- b. Unsur Objektif, merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
 - 1). Perbuatan manusia, berupa: *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
 - 2). Akibat (*result*) tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lainnya.

⁴⁶ Leden Merpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1991), hlm. 11.

⁴⁷ *Ibid*

- 3). Keadaan-keadaan (*circumstances*) pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain; keadaan pada saat perbuatan dilakukan; keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Tidak hanya pengertian yang dijabarkan oleh Lamintang, Christine dan Cansil pun turut menyatakan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yakni, selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *Toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab), serta adanya *Schuld* (terjadi karena kesalahan).⁴⁸

3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik

Hukum pidana adalah bagian dari hukum public, sehingga telah menjadi tugasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman.

⁴⁸ C.S.T. Kansil II, *op.cit*, hlm.38

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana yang sebenarnya merupakan istilah resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia disebut delik. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenal hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek pidana.⁴⁹ Menurut Pompe, yang merumuskan suatu strafbaarfeit itu sebenarnya adalah tidak lain dari suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵⁰ Menurut R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.⁵¹

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga adalah tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 58.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan dan batas berlakunya hukum pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 72.

⁵¹ *Ibid*

dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat/ data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ data apabila isinya atau datanya tidak benar⁵².

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- 1) Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: akta otentik, ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);

⁵² H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, (Jakarta: Alumnia, 1986), hlm. 190.

- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- 4) Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, abligasi, dan lain-lain).

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula. Mengenai pengertian akta otentik, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan sebagai surat yang didalam bentuk yang ditentukan Undnag-Undang, dibuat dihadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Pejabat umum yang menurut hukum berwenang membuat surat yang dimaksud misalnya: seorang Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil dan lain -lain. Surat-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat ini misalnya surat jual beli, Hutang Piutang, Hipotik atau Gadai yang dibuat oleh notaris, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya. Surat-surat ini menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata Jo 165 HIR).

Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 266 KUHP. Seorang klien menyuruh Notaris

melakukan untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik: Pasal

266 KUHP:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika memalsukan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Akta menjadi batal demi hukum apabila isi akta tidak memenuhi syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang yakni siapa yang menyuruh memasukkan keterangan ke dalam suatu akta otentik.

D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Hukum pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk masdar dari kata *jana*. Secara etimologi kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayaah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat *jana as samarat*,

artinya memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.⁵³

Kata *Jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul al-Qadir al-Audah:

جَنَایَةٌ وَهِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya:

“*Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya”.⁵⁴

Pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Tetapi pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha’, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara*’. Jadi dapat di simpulkan bahwa Hukum pidana Islam merupakan segala keketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan hadis. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman

⁵³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), hlm. 1.

⁵⁴ Abd Al-Qadir Al-Audah, *At-tasyri’ Al-Jinai Al-Islami*, (Bairut : Dar Al-Qutub, t.t.), 1963.

umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.⁵⁵

2. Pengertian Tindak Pidana (*Jarimah*)

Dari segi bahasa *jarimah* merupakan masdar dari kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jarimah*:

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya:

“larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*”.

Adapun yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'*, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nash. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas. Adapun hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan *jarimah* terjadi, kapan waktunya, siapa

⁵⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat⁵⁶.

Para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* sama artinya dengan *jarimah*. Pengertian *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayid Sabiq mengemukakan bahwa *jinayah* dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.⁵⁷

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.⁵⁸ Perbedaannya, hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya. Dan suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaanperasaannya

⁵⁶ Abd Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Mesir : Dar Al- Qalam, 1998), hlm. 198.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara⁵⁹.

Berdasarkan kedua pendapat diatas *jarimah* adalah suatu peristiwa pidana, tindakan/perbuatan pidana, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik itu fisik (anggota badan atau terhadap jiwa), harta benda, keamanan dan lain sebagainya. yang dalam hukum pidana positif dikenal dengan istilah delik, atau tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* atau delik jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada pihak lain, baik berbentuk material (fisik) maupun non materi (non fisik) seperti ketenangan, ketentraman, harga diri dan sebagainya.⁶⁰

3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam


Hukum pidana Islam memandang bahwa tindak pidana pemalsuan surat sama halnya dengan tindak pidana *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel, terlihat adanya kesesuaian antara jari>mah pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Dari ketiga jari>mah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan, yaitu telah adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya objek, di mana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, isi suratnya, stempel baitul mal atau al-Qur'an. Bahkan

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Fiqh Jina>yah), (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 45.

apabila melihat dari kasus-kasus pemalsuan surat, yang terjadi biasanya pemalsuan itu dilakukan terhadap tanda tangan pejabat atau stempel yang seharusnya ada dalam surat tersebut.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas yang membahas secara khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat kesesuaian antara antara *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Maka tindak pidana pemalsuan surat ini dikategorikan dalam *jarimah ta'zir*, mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini tidak disebutkan di dalam nash atau syara' secara jelas.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Notaris Menurut KUHP Dan Undang-Undang Jabatan Notaris

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam KUHP Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemalsuan surat dalam KUHP diatur pada Pasal 263 dan 264 KUHP.

Pasal 263 dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikutan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan siapa sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 merupakan tindak pidana pemalsuan surat biasa, terdiri dari unsur-unsur delik sebagai berikut:

a. Unsur Pasal 263 ayat (1)

1) Unsur Objektif

Unsur objektif ini termaktub dalam perbuatannya, dimana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang artinya membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau bagian-bagian tertentu tidak

sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu, diantaranya:

- a) Pengertian perbuatan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu⁶¹;
- b) Sedangkan pengertian memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat menjadi berbeda dari semula atau surat aslinya⁶².

Objeknya adalah surat, Pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan empat macam surat antara lain⁶³:

- a) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak. Surat tidak melahirkan suatu hak karena yang melahirkan hak adalah suatu perjanjian/perikatan antara dua pihak atau lebih yang termuat dalam surat tersebut.
- b) Surat yang menimbulkan suatu perikatan. Perikatan yang dimaksud adalah semua bentuk perikatan yang ada dalam hukum perikatan, baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun

⁶¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014, hal.138.

⁶² *Ibid.*, hal. 143

⁶³ *Ibid.*, hal. 144.

perikatan yang lahir karena undang-undang sebagaimana diatur didalam KUH Perdata.

- c) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang. Membebaskan hutang artinya menghapus kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang. Jadi hutang tidak selamanya harus diartikan sebagai perbuatan hutang piutang. Pada umumnya orang menganggap bahwa suatu kuitansi adalah surat yang membebaskan hutang. Sebenarnya suatu kuitansi tidak selamanya melahurkan pembebasan hutang, karena kuitansi adalah sebuah surat yang membuktikan seseorang membayar/menyerahkan sejumlah uang. Sementara itu penyerahan uang pada pihak lain tidak selamanya untuk membayar hutang.
- d) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal. Bukti yang dimaksud adalah bahwa suatu surat itu mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian.

Akibatnya adalah menimbulkan kerugian yang artinya kerugian yang timbul dari penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu⁶⁴.

2) Unsur Subjektif

⁶⁴ Ibid., hal.151.

Unsur subjektifnya adalah kesalahan, dengan sengaja memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah olah isinya benar dan tidak palsu. Yang mempunyai arti kesegajaan sebagai maksud dengan si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan orang lain⁶⁵.

b. Unsur Pasal 263 ayat (2)

Unsur objektif nya adalah

- 1) Pebuatan: memakai yang artinya memakai disini bukan unsur perbuatan yang dilarang tetapi merupakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud dalam melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat.
- 2) Objek: surat palsu dan memalsukan surat yang berarti persamaan kedua objek surat ini, ialah di dalamnya kedua surat tersebut terdapat isi surat yang bertentangan dengan yang sebenarnya.

Unsur subjektif nya adalah kesalahan, dengan sengaja. Keterangan arti sengaja ada pada dua kata yaitu dikehendaki dan diketahui. Yang dapat disimpulkan bahwa kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan mengetahui tentang sesuatu. Apa yang dikehendaki itulah yang diketahui.

⁶⁵ *Ibid.*, hal.153

Dari Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik tidak dapat diterapkan pada Notaris, dimana Notaris sebagai pelaku pemalsuan akta otentik.

Namun pada Pasal 264 KUHP terdapat rumusan yang berbeda, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau begaiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari
 4. suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
 5. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 6. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHP merupakan Pasal pemberatnya pemalsuan terletak pada faktor macam-macamnya surat. Surat-surat yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat lainnya. Kepercayaan lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula

sehingga menyebabkan diperdebatkannya ancaman pidana.⁶⁶ Akan tetapi pada Pasal 264 KUHP Notaris dapat dikekan sanksi, sebab Pasal 264 KUHP merupakan pemalsuan surat yang diperberat karena obyeknya mengandung kepercayaan tinggi. Sehingga yang membedakan antara Pasal 263 dengan Pasal 264 KUHP adalah obyek pemalsuan yang dimaksud.

Ada 2 kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 264 yang masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2).

Unsur-unsur pemberat pada ayat (1) sebagai berikut:

1) Akta otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya

2) Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun suatu lembaga umum.

Surat hutang dari lembaga umum adalah surat-surat hutang seperti Perusahaan Daerah (Misalnya Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan

⁶⁶ Adami chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 107.

Air Minum Daerah), maupun Perusahaan Negara seperti PLN, Perum Pegadaian, Perum Telkom dan Lain sebagainya.

- 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan Yayasan, oerseroan atau maskapai

Surat Sero ialah Surat tanda bukti sebagai pemegang saham atau tanda keikutsertaan dalam pemilikan dari suatu lembaga ekonomi, yang dalam Pasal 264 KUHP disebutkan seperti suatu Perkumpulan, Yayasan, Perseroan dan Lain sebagainya.

- 4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu

Talon adalah suatu lembaran yang melekat pada kupon sebagai akibat dari hutang negara.

- 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan

Surat kredit atau surat dagang adalah surat yang dibuat oleh pembeli yang berisi janji dan kesanggupan kepada penjual.

Sedangkan unsur-unsur kejahatan dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif:

- a) Perbuatan: Memakai, sama halnya dengan pengertian pada Pasal 263 ayat (2);

- b) Obyeknya: surat-surat tersebut yang dijelaskan pada ayat (1);
 - c) Isinya yang dipakai itu seolah-olah benar atau tidak dipalsukan, menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar.
- 2) Unsur subjektif: dengan sengaja, ini sama halnya dengan pengertian pada Pasal 263 ayat (1)

Rumusan Pasal 264 ayat (1) pada dasarnya sama dengan rumusan Pasal 263 ayat (1). Penyebutan pemalsuan surat pada permulaan rumusan mempunyai arti yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsu surat. Yang membedakan hanyalah pada jenis surat yang menjadi faktor kejahatan. Dari fak tor jenis surat-surat tertentu inilah yang dapat menyebabkan dibentuknya kejahatan yang berdiri senidiri dan merupakan pemalsuan surat yang lebih berat dari bentuk pokoknya.

Rumusan Pasal 264 (2) KUHP adalah sama dengan rumusan Pasal 263 (2) KUHP. Perbedaannya hanya pada jenis surat yang dipakai. Pasal 263 (2) KUHP adalah surat pada umumnya, sedangkan Pasal 264 (2) KUHP adalah surat-surat tertentu yang mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih besar dari surat pada umumnya⁶⁷.

Surat dan akta otentik merupakan 2 (dua) objek yang berbeda dimana surat mempunyai bentuk yang bebas sedangkan akta otentik memiliki bentuk yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yang diantaranya Pasal

⁶⁷ Ibid., hal.110

38, Pasal 39 dan Pasal 40 UUN sehingga untuk membuktikan unsur membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP harus mengacu pada Undang-undang Jabatan Notaris begitu pula untuk membuktikan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan juga harus dibuktikan dengan bersumber dari Undang-undang Jabatan Notaris. Kesengajaan berwarna mensyaratkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki perbuatan, melainkan pelaku juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum. Dengan sengaja sebagai maksud mempunyai pengertian arah batin pelaku menuju secara langsung kepada terjadinya akibat. Demikian petindak menghendaki melakukan perbuatan beserta akibatnya⁶⁸.

Bentuk-bentuk pemalsuan formil dan materil dari akta notaris yang dapat dikwalifikasikan sebagai tindak pidana berkaitan dengan Pasal 263, 264 dan 266 KUHP dengan contoh kasus sebagai berikut: Tanda tangan penghadap dalam akta notaris palsu dari hasil pemeriksaan foto forensik dan dalam akta dicantumkan “penghadap saya, notaris kenal”. Semua prosedur pembuatan akta sesuai dengan UU Jabatan Notaris antara lain pembacaan dan penandatanganan akta serta dokumen dokumen seperti identitas penghadap, aslinya diperlihatkan kepada notaris.

⁶⁸ Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Banyumedia Publishing Anggota IKPAI, 2014, hal.104.

Sedangkan pelaku yang menyuruh Notaris untuk melakukan keterangan palsu kedalam akta dapat dikenakan Pasal 266 KUHP. Sebagai berikut:

- (1) Barang mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana. jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Akta menjadi batal demi hukum apabila isi akta tidak memenuhi syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang yakni siapa yang menyuruh memasukkan keterangan ke dalam suatu akta otentik
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan yang terdapat dalam Pasal 266 KUHP masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2). Ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Pasal 266 Ayat (1)

a) Unsur-unsur obyektif:

- I. Perbuatan: menyuruh memasukkan yang berarti perbuatan yang kenyataannya memberikan suatu keterangan pada seseorang pejabat pembuat akta otentik yang keterangan itu dimuat kedalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta otentik tersebut.

- II. Obyeknya: keterangan palsu adalah mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu.
- III. Jika perbuatannya dapat menimbulkan kerugian, yang telah dibahas pada Pasal 263 ayat (1).
- b) Unsur Subyektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran, pengertian yang sama dengan unsur yang dimaksud memakai atau menyuruh dalam Pasal 263 ayat (1), yang telah diterangkan sebelumnya.
- 2) Pasal 266 Ayat (1)
- Ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
- a) Unsur –unsur obyektif:
- I. Perbuatan: memakai;
 - II. Obyeknya: Akta otentik tersebut;
 - III. Seolah olah isinya benar;
- b) Unsur subyektif: dengan sengaja.

Mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana pasal 266 ayat(2) pada dasarnya sama dengan unsur-unsur pasal 263 ayat (1). Hanya saja objek tindak pidana pasal 263 ayat (2) ada dua, yaitu surat palsu dan memalsukan surat, yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat dimaksud dalam ayat (1). Sementara itu objek tindak pidana

pasal 266 ayat (2) hanya satu, yaitu akta otentik yang membuat suatu hal atau kejadian palsu yang dimuat atas permintaan si pembuat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)⁶⁹.

Ketentuan Pasal yang mengatur pemalsuan surat dalam UU No.1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), terdapat dalam Pasal 391 dan Pasal 392

Pasal 391

- (1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

Pasal 392

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang yang melakukan pemalsuan Surat terhadap:
 - a. akta autentik;
 - b. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
 - c. saham, Surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
 - d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti Surat tersebut;

⁶⁹ Adami Chazawi, Loc.cit.,hal.177.

- e. Surat kredit atau Surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
 - f. Surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
 - g. Surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Perbuatan memalsukan akta otentik adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah akta, akta yang dibuat di hadapan notaris bentuk dan formatnya telah ditentukan oleh undang-undang jabatan notaris, yang memuat identitas para pihak atau bagi para penghadap, juga mencantumkan identitas dan kedudukan notaris, notaris sebagai pejabat publik, mempunyai kewenangan membuat akta (notaris); dan akta tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan akta telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat akta. Sama halnya dengan membuat akta palsu, memalsukan akta dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi

akta. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan dalam akta bernama Parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama Panirun.⁷⁰

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat akta palsu dan memalsu akta, adalah bahwa membuat akta palsu/membuat palsu akta sebelum perbuatan dilakukan belum ada akta, kemudian di buat suatu akta yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat akta palsu. Akta yang demikian disebut dengan akta palsu atau akta tidak asli.

Apabila notaris terseret dalam perkara pemalsuan akta yang menjadikan notaris ikut serta dalam melakukan pemalsuan tersebut menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah penerapan sanksi Administratif.

Secara Administratif penegakan hukum dalam UUJN meliputi 2 langkah yaitu langkah preventif/pengawasan dan langkah represif/penerapan sanksi. Langkah preventif dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan notaris secara berkala dengan maksud kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris sedikit berkurang. Sedangkan langkah represif dilakukan dengan cara penjatuhan sanksi. Pada pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan

⁷⁰ Soenarto Soerobibroto, Loc.cit., hal. 154.

atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi.

Pada pasal 16 ini menjelaskan tentang kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, yang diantaranya kewajiban dalam ketentuan untuk menjaga keotentikan suatu akta. Sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, selinan, atau kutipannya dapat diketahui dengan mencocokkan dengan akta asli dan kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta. Dengan bunyi pasal sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang undang menentukan lain;
 - g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

Pada pasal 17 menjelaskan tentang larangan bagi notaris. Larangan yang dimaksud untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris, untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Dengan bunyi pasal sebagai berikut:

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 37:

“Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Kewajiban dalam pasal 37 hanya saja menjelaskan tentang kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan dalam jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Dari penjelasan ini dapat diketahui perbedaan kewajiban antara pasal 16 dan pasal 37.

Pasal 54:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Dalam pasal 54 menjelaskan tentang sikap notaris yang harus melakukan kerahasiaan akta yang hanya boleh diberikan, diperlihatkan atau memberitahukan kepada orang yang berkepentingan saja. Hal ini untuk menjaga privasi atau rahasia setiap klien atau penghadap yang menghadap kepada notaris.

Pasal 58:

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
- (3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.

- (4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Pasal 58 ini menjelaskan tentang pembuatan akta yang meliputi daftar akta, daftar surat bawah tangan yang disahkan, surat bawah tangan yang dibukukan dan surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang. Daftar akta yang dimaksud notaris setiap hari mencatat semua yang dibuat baik dalam bentuk minuta maupun originali.

Dari pasal-pasal yang telah dijelaskan diatas, merupakan aturan yang terkait tentang sanksi administratif yang apabila dilanggar oleh notaris memiliki sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Implementasi Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Akta Notaris

Pembahasan ini penulis menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg. Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan perkara Para Terdakwa seorang Notaris/PPAT yang bernama Madiyana Herawati, SH.Sp.N Binti Maulana. Dan staf notarisnya yang bernama Fransiska Ely Wulandari, SE Binti Yusuf.

Kedua terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana *“telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”* melanggar Pasal 264 ayat (1).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa I Madiyana menyuruh Terdakwa II Membuat Akta Kuasa Menjual No. 53, No.54 dan No.55 yang tidak ditanda tangani oleh Suratinah selanjutnya Akta Kuasa Menjual tersebut digunakan oleh Saksi Puput Arianto yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran tersebut telah merugikan saksi Suratinah, sehingga jelas peranan antara terdakwa I adalah yang

menyuruh sedangkan Terdakwa II adalah yang membuatnya sehingga unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi yang telah di periksa dalam persidangan majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 264 ayat (1) dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Madiyana Herawati SH.Sp.N dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II Fransiska Ely Wulandari, SE binti Yusuf Tugiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan.

Diruang lingkup notaris mengenal bahwa “setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar”. Jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika hal seperti itu terjadi, maka seringkali notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah kepolisian. Dalam pemeriksaan notaris dicercar dengan berbagai pertanyaan yang intinya notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu⁷¹. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris

⁷¹ Habieb Adjie, http://google.co.id,Notaris_Indonesia Majelis Pengawas Sebagai Pelapor Tindak Pidana, diakses pada tanggal 14 November 2025

dan Kode Etik Profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dengan adanya penjelasan diatas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja notaris bersama-sama dengan para pekerjanya untuk membuat akta yang dimaksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta notaris tersebut wajib dihukum.

Notaris dalam melaksanakan tugas sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan terhadap surat dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris tidak memahai dan menjunjung tinggi tentang Etika profesi notaris/ tidak lain menyimpang dari peraturan hukum Undang-undang Jabatan Notaris dengan alasan menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu.

Apabila seorang notaris melakukan pemalsuan surat sehingga dapat mengakibatkan notaris melakukan penyimpangan akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka notaris harus mempertanggungjawabkan secara pidana apa yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang obyektif

terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.⁷² Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Orang tidak mungkin dimintakan penanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan⁷³.

Terjadinya pembedaan terhadap notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium adalah obat terakhir, apabila sanksi atau upaya upaya pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak mempan⁷⁴.

⁷² Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasai di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004. hal. 30.

⁷³ Ibid., hal.56.

⁷⁴ Habib Adjie, Loc.cit.,hal. 126.

Keadaan tersebut sebisa-bisa dihindarkan, dan seorang Notaris harus bisa menempatkan diri dengan memperlihatkan sikap memang demikian keadannya, dimana dalam menjalankan jabatannya telah bersikap hati-hati dan teliti. Akan tetapi yang menyulitkan adalah adanya cacat terhadap kata sepakat dalam suatu perjanjian yang aktanya telah dibuat dihadapannya bahwa salah satu pihak telah menyalahgunakan keadaan atau pekerja notaris melakukan perbuatan pidana berupa pemalsuan surat untuk mencari jalan pintas dalam menyelesaikan akta yang mana hal tersebut oleh notaris tidak pernah diketahui sebelumnya yang akhirnya menimbulkan masalah, dengan tuduhan tersebut juga diakibatkan dan tindakan notaris sendiri pada saat pembuatan akta.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta notaris menurut KUHP diatur pada pasal 263, 264, dan 266 KUHP. Pada pasal 264 KUHP merupakan pemalsuan surat yang diperberatkan karena objeknya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga yang membedakan antara pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP adalah objek pemalsuan, macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar. Selain itu bagi pelaku yang menyuruh melakukan notaris untuk membuat akta palsu dapat dikenai sanksi pada pasal 266 KUHP. Pertanggungjawaban pada notaris menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah penerapan sanksi administratif.
2. Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta notaris apabila notaris terseret dalam perkara pemalsuan akta yang menjadikan notaris ikut serta dalam melakukan pemalsuan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Maka secara yuridis

tidak dapat ditoleransi bukan hanya berdasarkan ketentuan pidana saja melainkan juga Peraturan KUHPdata dan UUJN.

B. Saran

Beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan terkait dengan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Demi menjaga kepercayaan dan melindungi masyarakat yang meminta jasa notaris diharapkan notaris lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan akta yang dapat menimbulkan kerugian.
2. Bagi para pihak yang menghadap, hendaknya jujur atau menceritakan yang sesungguhnya berkaitan dengan keterangan dalam pembuatan akta kepada notaris, supaya akta itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan kepentingan parapihak yang menyebabkan dibatalkannya akta, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Daftar Pustaka

A. BUKU

Abd Al-Qadir Al-Audah, *At-tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Bairut : Dar Al-Qutub, 1963.

Abd Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Mesir : Dar Al- Qalam, 1998

Adami chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

_____, *Pelajaran Hukum Pidana I: stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005

_____, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet.Kedua, Jakarta PT. Pradnya Paramita, 2007

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasai di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004.

Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika. 2015

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014

G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta, Erlangga

H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Jakarta: Alumnia, 1986

Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama

Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008

- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011
- Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, 2016, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Surakarta: Cv. Indotama Solo
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Bandung : Sumur Bandung
- Leden Merpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004
- Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Banyumedia Publishing Anggota IKPAI, 2014.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992
- Munir Fuady, *Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Fiqh Jinayah, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1985
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 2007.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001

_____, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei Juni 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

C. KARYA ILMIAH

Doddy Noormansyah, Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum Litigasi*, Volume 7 Tahun 2006

Budiyono, Singgih dan Gunarto. “Akibat Hukum Covernote yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit di Perbankan “. *Jurnal Akta*, Vol. 4 No.4. 2017

Lely, Iwan Permadi, dan Bambang Winarno. Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2011

Rifaldi, A., & Adjie, H. Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 2022

Teguh Prasetyo, Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 3 Nopember 2014

D. INTERNET

Www.Fairuzelsaid.Wordpress.Com/Cyber-Law-Tanda-Tangan-Digital/

Habieb Adjie, <http://google.co.id>

<https://Pasalkuhp.blogspot.com/2017/07/pengertian-dan-sejarah-kuhp-kitab.html>,

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>

